

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana terdapat berbagai peraturan-peraturan yang bersipat memaksa. Yang mana dijelaskan dalam Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Sejak zaman Jahiliyah hingga era modern, penyakit masyarakat selalu ada di kehidupan sosial masyarakat, baik dari segi kuantitas atau kualitasnya. Bisa berkurang atau bahkan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada kondisi masyarakat Jahiliyah, di mana dekadensi moral begitu tampak, yakni banyaknya pelecehan terhadap kaum perempuan. Di antaranya adalah pembunuhan dan penguburan hidup-hidup terhadap bayi perempuan

¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publising, 2015), h.1

yang baru lahir, karena pada masa itu bayi perempuan dianggap sebagai aib bagi orang tua.²

Masyarakat modern yang serba kompleks, merupakan produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Tidak mudah bagi sebagian besar masyarakat untuk beradaptasi dengan kehidupan yang begitu kompleks, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai macam masalah sosial. Maka, jika tanpa didasari dan dibentengi iman yang kuat, tidak jarang muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum sehingga mengganggu serta merugikan orang lain. Dalam konteks inilah, para kriminolog menyebutnya sebagai “kejahatan”, yaitu suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.³

Dalam konteks modern, kejahatan juga mengalami peningkatan serius. Tak salah jika dikatakan bahwa meskipun sudah mendapatkan reaksi social, namun secara statistik terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuknya juga semakin variatif dan cenderung “kreatif”.⁴ Maka demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat,

² Mahmud Mahdi al-Istambuli, *Wanita-wanita Sholihah dalam Cahaya Kenabian*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 12.

³ Nafi' Mubarak, "Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi," *Jurnal Al-Qanun* 20, no. 2 (Desember 2017), h. 224.

⁴ Mubarak, *Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi*, h. 224

menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, diperlukan adanya Undang-undang atau hukum yang mengatur masyarakat. Khususnya hukum pidana.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Polri menjalankan tugasnya dengan berbagai pendekatan dan metode yang efektif.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁷

Keamanan publik merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, upaya menjaga keamanan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagai

⁵ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 4.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) h. 111

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* h. 111

institusi utama yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, memiliki berbagai unit yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminal. Salah satu unit yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan adalah Patroli Samapta, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pencegahan secara rutin terhadap potensi kejahatan di masyarakat.⁸

Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Bab XII Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi dari polisi yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat di katakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kasus kriminalitas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun hal yang terjadi di lapangan kasus kriminalitas dalam hal ini kasus 3C (Curat, Curas, Curanmor)

⁸ Hasibuan, E. S., & SH, M., *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021)

⁹ Raharjo, "Peran Kapolres Dalam Memberdayakan SumberDaya Manusia Di Polres Batang", *www.Tempointeraktif.com*, dikutip tanggal 17 November 2024, h, 2

di Kota Bengkulu. Meningkatnya kasus kriminalitas 3C ini disebabkan oleh kurangnya peran kepolisian dalam menangani suatu kasus yang menimbulkan kesalahpahaman antara polisi dan masyarakat setempat, sehingga hubungan polisi dengan masyarakat yang dilayaninya ini kurang baik seperti kurangnya komunikasi dan kontak sosial.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut.¹⁰ Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah- tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti traffic light (lampu merah), tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patrol polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Sabhara, dan Satuan Lalu Lintas. Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan

¹⁰ Razaq, W. (2020). *Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Di Wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.¹¹ Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹²

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di buktikan dengan di cantumkan salah satu Pasal dalam undang-undang 1945 tentang hak asasi manusia, yakni pada Pasal 28. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, terlepas dari bangsa, daerah, suku, bahasa, agama, etnis dan asal usul lainnya, hak asasi manusia adalah hak yang di yang mendasar pada setiap manusia. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, menjabarkan tentang hak asasi manusia, salah satu poin penting dalam pembahasan tentang hak asasi manusia adalah Pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah

¹¹ Rohim, D. D. N. (2020). "Upaya Satlantas Polres Kutai Timur Dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur". *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), h. 795-809.

¹² Dahriani, A. (2007). "Perilaku Prosocial terhadap Pengguna Jalan (Studi Fenomenologis pada Polisi Lalu Lintas)". (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, selain Pasal 28 undang-undang dasar tahun 1945, hak memperoleh rasa aman juga telah di atur dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pembahasan bagian ke enam, di mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 35 menjelaskan tentang hak mendapatkan perasaan aman.¹³

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari permasalahan atau problem kehidupan, bahkan disekitar kehidupan yang di hadapi berbagai bentuk persoalan yang hadir yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan diri. Berbagai bentuk masalah yang terjadi baik masalah kecil ataupun masalah yang besar adalah merupakan bentuk ujian pendewasaan sikap dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah masalah tersebut.¹⁴ Dewasa ini, kriminal seolah-olah tidak lagi mampu dibendung perkembangannya. Dimana masalah yang timbul tidak hanya sebagai kriminal dalam ruang lingkup pidana, tetapi harus di pandang juga sebagai masalah sosial Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Maidah/8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ۖ شَتَّىٰٓاُ قَوْمٍ ءَعَلٰى
 اَلَّا تَعْدِلُوْا ۖ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ... h. 32.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁵

Kepolisian adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk atau tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 4 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶ Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, dan tentram dalam setiap pergaulan kehidupan. Pelayanan yang di berikan kepolisian kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat selama 1 x 24 jam, Polisi secara langsung telah memberikan rasa aman

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Indonesia, 2010), h. 108

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari hari.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud, diklasifikasikan menjadi tiga yakni :¹⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah berhadapan dengan masyarakat, Polisi dihadapkan pada tanggung jawab yang besar. Polisi kadang kala merasakan hubungan yang kurang baik dengan masyarakat. Dalam Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan kontak sosial, waktu serta kemauan masing masing anggota polisi.

Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Kota Bengkulu, seperti di wilayah lain di Indonesia, angka kriminalitas masih menjadi perhatian serius, terutama yang berkaitan dengan pencurian, kekerasan, dan tindakan lain yang mengganggu stabilitas sosial. Salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk menanggulangi hal ini adalah dengan mengintensifkan peran patroli Samapta oleh Kepolisian Resor Kota Bengkulu. Namun, efektivitas dari langkah ini memerlukan kajian

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

mendalam, terutama dalam perspektif Fiqih Siyasah, yang memberikan landasan normatif dan etis dalam pengelolaan keamanan publik oleh pemerintah.

Di Polres Bengkulu, Patroli Samapta memegang peranan penting dalam upaya pencegahan kriminalitas yang kerap kali mengganggu ketertiban umum. Tugas pokok Patroli Samapta mencakup patroli rutin untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kejahatan, mencegah terjadinya tindak pidana, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Walaupun patroli ini dilakukan secara berkala, tantangan dalam mewujudkan pencegahan kriminalitas masih tetap ada, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhi tingginya angka kriminalitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas peran Patroli Samapta dalam konteks pencegahan kriminalitas dan dampaknya terhadap rasa aman di masyarakat.

Peneliti melakukan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 13 November 2023. Penelitian awal ini bertujuan untuk meminta izin kepada Kapolres Kota Bengkulu, Kasat Samapta, Kanit Patroli selaku pimpinan di wilayah kerja Polres Kota Bengkulu, observasi awal ini juga dilakukan untuk mengetahui gambaran lokasi penelitian, subjek penelitian dan mengetahui sekilas tentang Metode Samapta dalam patroli. Tahap ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Kasat Samapta, Kanit Patroli, petugas patroli Samapta, anggota kepolisian, dan masyarakat.

Wilayah hukum Polresta Bengkulu, sebagai bagian dari Polda Bengkulu, mengalami fluktuasi tingkat kriminalitas yang cukup signifikan, khususnya pada kategori kejahatan jalanan yang termasuk dalam kelompok 3C: pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Berdasarkan data awal yang diperoleh, jumlah total kasus kriminalitas 3C pada tahun 2023 tercatat sebanyak 875 kasus. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 1.239 kasus, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 37,8%. Kenaikan ini disinyalir dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi yang mendorong sebagian individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas.

Berikut adalah tabel data penelitian tentang peningkatan dan penurunan kasus kriminalitas 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) di wilayah kerja Polresta Bengkulu dari tahun 2023 hingga 2025 (hingga bulan Juni).¹⁸

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (s.d. Juni)	Persentase Perubahan 2023–2024	Keterangan Khusus Tahun 2025
1	Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	200	225	67	+12,5%	Terantau menurun signifikan
2	Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	35	73	12	+108,6%	Penurunan hingga Juni
3	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	103	178	63	+72,8%	Masih cukup tinggi
	Total Kasus 3C	338	476	142	+40,8%	Data 2025 belum

¹⁸ Data polres kota Bengkulu

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (s.d. Juni)	Persentase Perubahan 2023–2024	Keterangan Khusus Tahun 2025
						setahun penuh
	Estimasi Total 2025 (proyeksi)	–	–	~284 (perkiraan)	–	Jika tren tetap
	Data Total Kriminalitas 3C			–	+37,8%	Sumber data awal

Tabel 1.1 Data Kasus Kriminalitas 3C di Wilayah Polresta Bengkulu Tahun 2023–2025

Lebih rinci, peningkatan kasus ini tampak nyata dalam kategori pencurian kendaraan bermotor yang naik dari 103 kasus pada tahun 2023 menjadi 178 kasus pada tahun 2024 (peningkatan 72,8%), serta pencurian dengan kekerasan yang meningkat lebih dari dua kali lipat dari 35 menjadi 73 kasus (peningkatan 108,6%). Meskipun demikian, memasuki tahun 2025 (hingga bulan Juni), terdapat penurunan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa kasus Curat hanya tercatat sebanyak 67, Curas sebanyak 12, dan Curanmor sebanyak 63. Bila tren ini terus berlanjut, diperkirakan total kasus 3C pada tahun 2025 akan turun menjadi sekitar 284 kasus, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Polresta Bengkulu, termasuk optimalisasi patroli Samapta sebagai bentuk strategi preventif dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Patroli yang dilaksanakan secara rutin, baik secara terbuka maupun tertutup, berfungsi sebagai bentuk deteksi dini serta bentuk kehadiran negara dalam menjamin keamanan publik.

Dengan kondisi tersebut, maka penting untuk mengevaluasi dan menilai seberapa efektif peran Patroli Samapta dalam menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan 3C, di wilayah kerja Polresta Bengkulu. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan patroli, namun juga menganalisis pendekatan yang digunakan dari sudut pandang keilmuan, termasuk pendekatan fiqh siyasah sebagai landasan nilai dalam tata kelola keamanan masyarakat.

Dari observasi awal hasil yang diharapkan:

1. Terciptanya pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas patroli Samapta di Kota Bengkulu.
2. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran patroli Samapta dalam menjaga keamanan publik.
3. Integrasi antara nilai-nilai Islam dalam Fiqih Siyasah dengan kebijakan keamanan modern.

Setelah kegiatan observasi awal sudah dilakukan, peneliti mulai melakukan perumusan masalah mengenai topik penelitian agar penelitian bisa terpusat, fokus, serta bisa diselesaikan dengan adanya batasan perumusan masalah yang ada di dalamnya. Dalam kegiatan ini peneliti membuat dan menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya mengenai materi, tahapan dan evaluasi dari metode untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Kemudian, peneliti melakukan penelitian sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan

sebelumnya. Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung di tempat penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan pendokumentasian terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai materinya seperti apa. Selama proses observasi maupun wawancara berlangsung, peneliti menggunakan alat dokumentasi untuk dijadikan bukti penelitian.

Selain dari perspektif hukum positif, penting untuk melihat peran Patroli Samapta dalam konteks fiqih siyasah, yakni suatu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang sistem pemerintahan dan kewajiban negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam fiqih siyasah, negara (melalui aparatnya, termasuk kepolisian) memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari tugas mengatur masyarakat dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Tugas ini mencakup perlindungan terhadap harta, jiwa, dan kehormatan warga negara. Oleh karena itu, patroli kepolisian yang dilakukan oleh Samapta tidak hanya dilihat sebagai upaya hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Patroli Samapta Polres Bengkulu dalam mencegah tindak kriminalitas dan mengidentifikasi implikasinya terhadap keamanan publik. Dengan mengkaji peran Patroli Samapta dari perspektif fiqih siyasah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hubungan antara sistem hukum negara

dan prinsip-prinsip keamanan dalam Islam, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas patroli dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Karena itu, penulis membuat sebuah tesis yang berjudul **“Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Kriminalitas Di Masyarakat: Perspektif *Fiqh Siyasah*”**.

B. Identifikasi Masalah

Pada penelitian yang berjudul Efektivitas Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Kriminalitas Di Masyarakat: Perspektif *Fiqh Siyasah* ini mengidentifikasi masalah, yang mencakup :

1. Pelaksanaan Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Mengurangi Kriminalitas di Masyarakat.
2. Indikasi Penurunan Angka Kriminalitas kasus 3C (Curat, Curas, Curanmor) di Kota Bengkulu Setelah Dilakukannya Patroli Secara Rutin
3. Faktor yang Mendukung Keberhasilan Patroli Samapta dalam Pencegahan Kriminalitas kasus 3C (Curat, Curas, Curanmor) di Kota Bengkulu.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada beberapa aspek yang akan dibatasi untuk menjaga fokus dan ruang lingkup pembahasan.

Adapun batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pertama Penelitian ini terbatas pada wilayah hukum Polresta Bengkulu. Kedua, Fokus utama penelitian ini dibatasi peran patroli perspektif *syiasyah* adalah pada peran Patroli Samapta Polresta Bengkulu dalam mencegah kasus kriminalitas dalam hal ini kasus 3C (Curat, Curas, Curanmor) Kota Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan tesis ini perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam pencegahan kriminalitas di masyarakat?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh patroli Samapta dalam menjalankan tugasnya di lapangan?
3. Bagaimana prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* dalam menilai peran patroli Samapta sebagai bagian dari pengelolaan keamanan publik?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran patroli Samapta dalam mencegah kriminalitas di Kota Bengkulu.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh patroli Samapta dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Mengeksplorasi prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* terhadap kebijakan dan implementasi patroli keamanan oleh kepolisian.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih siyasah, hukum pidana Islam, serta kajian tentang peran patroli polisi dalam pencegahan kriminalitas.
2. Manfaat Praktis: Memberikan wawasan kepada pihak kepolisian, khususnya Polresta Bengkulu, mengenai efektivitas patroli Samapta dalam pencegahan kriminalitas dan saran-saran yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan keamanan publik.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar pijakan teoritis dan perbandingan terhadap penelitian ini, terdapat sejumlah studi terdahulu yang relevan baik dari segi substansi maupun pendekatan yang digunakan.

1. Penelitian oleh Suyanto (2017) yang berjudul "*Efektivitas Patroli Kepolisian Di Wilayah Perkotaan*" menyoroti pentingnya kegiatan patroli dalam menurunkan angka kriminalitas di lingkungan urban. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa efektivitas patroli dipengaruhi oleh frekuensi, kualitas pelaksanaan, serta luas wilayah yang dipatroli. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam menjaga keamanan juga menjadi faktor penunjang keberhasilan patroli dalam menekan kriminalitas.¹⁹

¹⁹ Suyanto, A. (2017). "Efektivitas Patroli Kepolisian dalam Pencegahan Kriminalitas di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Keamanan dan Hukum*, 12(2), 34-45.

2. Dalam konteks yang lebih kuantitatif, Ahmad Fauzi melakukan penelitian berjudul *"Efektivitas Patroli Polisi dalam Mencegah Kriminalitas di Wilayah Perkotaan"*. Fokus penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar pengaruh patroli terhadap angka kriminalitas di wilayah perkotaan dengan tingkat kejahatan tinggi. Melalui pendekatan kuantitatif dan data sekunder dari laporan kriminalitas sebelum dan sesudah implementasi patroli intensif, ditambah wawancara terhadap petugas dan masyarakat, ditemukan bahwa patroli mampu menekan angka kriminalitas hingga 30%.²⁰
3. Berbeda dari dua penelitian sebelumnya, Muhammad Zainuddin mengangkat pendekatan normatif Islam dalam karyanya yang berjudul *"Fiqh Siyasah dan Implementasi Kebijakan Keamanan oleh Aparat Kepolisian"*. Ia menelaah bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti keadilan ('adl) dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dapat diterapkan dalam kebijakan keamanan modern. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka serta wawancara dengan ulama dan praktisi hukum Islam, ia menyimpulkan bahwa kegiatan patroli oleh kepolisian dapat dianggap sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar bila dilakukan sesuai etika syariat.²¹

²⁰ Ahmad Fauzi, "Efektivitas Patroli Polisi dalam Mencegah Kriminalitas di Wilayah Perkotaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2020, h. 45–60.

²¹ Muhammad Zainuddin, "Fiqh Siyasah dan Implementasi Kebijakan Keamanan oleh Aparat Kepolisian," *Jurnal Hukum Islam dan Politik*, Vol. 7, No. 2, 2019, h. 25–40.

4. Sementara itu, Sri Wahyuni dalam penelitiannya *"Kolaborasi Polisi dan Masyarakat dalam Mencegah Kejahatan di Perkotaan"* mengkaji efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam mendukung tugas kepolisian. Dengan metode campuran (mixed-method), ia menunjukkan bahwa adanya kolaborasi aktif antara polisi dan masyarakat—seperti patroli bersama dan pelaporan warga—dapat meningkatkan efisiensi pencegahan kejahatan hingga 40% serta menumbuhkan rasa aman di masyarakat.²²
5. Dari sisi hukum Islam, Ahmad Rifai menulis *"Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam: Studi Kasus pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan kajian teks Al-Qur'an, Hadis, serta wawancara dengan aparat kepolisian dan tokoh agama. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh polisi dapat dianggap sesuai dengan prinsip fiqh siyasah apabila bertujuan untuk kemaslahatan umum, mencegah kezaliman, dan menegakkan keadilan.²³
6. Penelitian yang paling kontekstual dengan penelitian ini dilakukan oleh Dian Puspita Sari melalui tulisannya *"Tingkat Kejahatan dan Upaya Pencegahan oleh Kepolisian di Kota Bengkulu"*. Ia meneliti faktor-faktor

²² Sri Wahyuni, "Kolaborasi Polisi dan Masyarakat dalam Mencegah Kejahatan di Perkotaan," *Journal of Sociology and Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 32–50.

²³ Ahmad Rifai, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam: Studi Kasus pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta," *Jurnal Studi Islam dan Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 4, 2020, h. 56–70.

penyebab kriminalitas dan peran kepolisian dalam pencegahannya. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif, ditemukan bahwa faktor ekonomi serta lemahnya partisipasi masyarakat menjadi penyebab utama tingginya tingkat kriminalitas. Patroli Samapta terbukti berperan signifikan dalam menekan tindak pidana ringan, meskipun perlu ditingkatkan dari sisi teknologi pengawasan.²⁴

7. Adapun M. Rudi Hartono dalam jurnalnya "*Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif*" menyoroti peran tindakan preventif dalam pencegahan kejahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya preventif yang cepat dan sistematis dari Ditreskrimum mampu menurunkan tingkat kriminalitas secara efektif.²⁵

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa studi tentang efektivitas patroli dalam menurunkan angka kriminalitas telah dilakukan secara cukup luas. Namun, integrasi antara pendekatan empirik dan nilai-nilai fiqh siyasah, khususnya dalam konteks unit Samapta Polresta Bengkulu, masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap wacana keilmuan kepolisian yang bersifat islami dan kontekstual.

²⁴ Dian Puspita Sari, "Tingkat Kejahatan dan Upaya Pencegahan oleh Kepolisian di Kota Bengkulu," *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 41–55.

²⁵ Rudi Hartono, "Upaya Pencegahan Kejahatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif."

Secara singkat berikut tabel penelitian terdahulu.

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan	Masalah dan Tujuan Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Suyanto (2017)	<i>Efektivitas Patroli Kepolisian Di Wilayah Perkotaan</i>	Masalah: Efektivitas patroli dalam menurunkan tingkat kriminalitas. Tujuan: Mengetahui pengaruh frekuensi dan kualitas patroli terhadap keamanan.	Metode: Deskriptif kualitatif. Hasil: Efektivitas patroli tergantung pada frekuensi, kualitas, dan wilayah; partisipasi masyarakat penting.	Persamaan: Sama-sama meneliti efektivitas patroli. Perbedaan: Tidak ada perspektif Fiqih Siyasah; konteks wilayah berbeda (umum vs. Bengkulu).
2	Ahmad Fauzi	<i>Efektivitas Patroli Polisi dalam Mencegah Kriminalitas di Wilayah Perkotaan</i>	Masalah: Bagaimana efektivitas patroli polisi di wilayah dengan kejahatan tinggi? Tujuan: Menganalisis pengaruh patroli terhadap angka kriminalitas.	Metode: Kuantitatif, analisis data sekunder + wawancara. Hasil: Patroli intensif menekan kejahatan hingga 30%; kehadiran fisik penting.	Persamaan: Sama-sama menilai dampak patroli terhadap kriminalitas. Perbedaan: Tidak mengaitkan dengan nilai-nilai Islam/Fiqih Siyasah.
3	Muhammad Zainuddin	<i>Fiqih Siyasah dan Implementasi Kebijakan Keamanan oleh Aparat Kepolisian</i>	Masalah: Relevansi prinsip Fiqih Siyasah dalam kebijakan keamanan. Tujuan: Menyelaraskan syariat Islam dengan sistem keamanan modern.	Metode: Kualitatif, studi literatur + wawancara ulama & praktisi. Hasil: Patroli sebagai amar ma'ruf nahi munkar jika sesuai syariat.	Persamaan: Menggunakan pendekatan Fiqih Siyasah. Perbedaan: Fokus pada teori fiqh, bukan implementasi di wilayah spesifik seperti Polresta Bengkulu.
4	Sri Wahyuni	<i>Kolaborasi Polisi dan Masyarakat dalam Mencegah Kejahatan di Perkotaan</i>	Masalah: Efektivitas pendekatan community policing. Tujuan: Menganalisis pengaruh kolaborasi masyarakat dan polisi.	Metode: Mixed-method (survei, wawancara, observasi). Hasil: Kolaborasi meningkatkan efisiensi pencegahan kejahatan sebesar 40%.	Persamaan: Menyinggung pentingnya peran masyarakat dan patroli. Perbedaan: Tidak melibatkan perspektif Fiqih Siyasah; lebih fokus pada aspek sosial.
5	Ahmad Rifai	<i>Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam: Studi Kasus pada Kepolisian</i>	Masalah: Kesesuaian penegakan hukum dengan prinsip Islam. Tujuan: Menilai pelaksanaan hukum	Metode: Kualitatif deskriptif; teks agama dan wawancara. Hasil: Hukum efektif jika sesuai masalah dan keadilan Islam.	Persamaan: Sama-sama menggunakan Fiqih Siyasah. Perbedaan: Fokus pada penegakan hukum secara umum, bukan

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan	Masalah dan Tujuan Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<i>Resor Kota Yogyakarta</i>	menurut Fiqih Siyasah.		spesifik pada patroli Samapta.
6	Dian Puspita Sari	<i>Tingkat Kejahatan dan Upaya Pencegahan oleh Kepolisian di Kota Bengkulu</i>	Masalah: Faktor penyebab kejahatan dan upaya kepolisian. Tujuan: Menganalisis efektivitas patroli dan faktor kriminalitas.	Metode: Kuantitatif deskriptif; data statistik + wawancara. Hasil: Faktor ekonomi dominan; patroli penting tapi butuh penguatan teknologi.	Persamaan: Sama-sama meneliti Kota Bengkulu dan peran Samapta. Perbedaan: Tidak mengaitkan dengan nilai-nilai Islam; lebih statistik.
7	M. Rudi Hartono	<i>Upaya Pencegahan Kejahatan oleh Ditreskrimum Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif</i>	Masalah: Strategi Ditreskrimum dalam mencegah kejahatan. Tujuan: Menganalisis upaya preventif oleh Direktorat Reserse.	Metode: Kualitatif studi kasus. Hasil: Pencegahan efektif jika tindakan cepat dan terencana.	Persamaan: Fokus pada pencegahan kejahatan. Perbedaan: Unit berbeda (Ditreskrimum vs. Samapta); lokasi dan pendekatan fiqh tidak dibahas.

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan pokok pembahasan dengan proposal tesis ini. Tesis ini menitikberatkan pada landasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas patroli Samapta Polresta Bengkulu dalam mencegah kriminalitas serta bagaimana implikasinya terhadap keamanan publik dalam perspektif *fiqh siyasah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 6 (Enam) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,

diantaranya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti dan kerangka berpikir peneliti. Pada bab ini juga merupakan tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan Keamanan Publik, Patroli Samapta dalam Konteks Kepolisian, Pengelolaan Keamanan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Pengertian *Fiqh Siyasah*, Prinsip-Prinsip Utama dalam *Fiqh Siyasah*), Konsep Kepolisian dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*, Keterkaitan Antara *Fiqh Siyasah* dan Peran Patroli Samapta, Efektivitas Patroli Samapta dalam Pencegahan Kriminalitas, dan Penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III metode penelitian yang berisi tentang Desain Penelitian, Jenis dan pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan Lokasi dan subjek penelitian.

BAB IV merupakan deskripsi objek penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Gambaran Umum Mengenai Polresta Kota Bengkulu, Sejarah Polresta Kota Bengkulu, dan Visi dan Misi Polresta Kota Bengkulu. Pada bab ini juga berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan dari kegunaan dilakukannya penelitian ini.

BAB V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok

permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan.

